



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) – 40173  
Faxcimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 7 November 2017

Nomor : 421.9/II.3/134  
Lampiran : 1 ( satu ) Eks  
Hal : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
"RIZKA MEUTUAH"

Kepada Yth : Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
"RIZKA MEUTUAH"  
di –  
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi Kepala UPTD-PK Nisam Kabupaten Aceh Utara Nomor : 420/402/2017 Tanggal 6 November 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "RIZKA MEUTUAH" Jln. Cot Mambong Km. 8 Gampong Meunasah Meucat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.

2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan kami di lapangan maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : LKP RIZKA MEUTUAH  
Tahun Pendirian : 2017  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Pengurus Lembaga Pendidikan RIZKA MEUTUAH  
Alamat : Jln. Cot Mambong Km.8 Gampong Meunasah Meucat  
Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 7 November 2017 s.d 7 November 2019.

4. Dengan Ketentuan :

- Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
- Surat persetujuan tertulis akan kami tinjau kembali setelah 2 ( dua ) Tahun, apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini.
- Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Dana untuk kegiatan Operasional Lembaga.



Salinan :

- Bupati Aceh Utara
- Camat Nisam
- Kepala UPTD-PK Nisam
- Arsip